



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018, maka di pandang perlu mengatur standar biaya masukan sebagai dasar dalam memperhitungkan biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi SKPD dalam perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun anggaran.
5. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPKD.

Pasal 2

SBM Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).

BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 4

- (1) SBM Tahun Anggaran 2018, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi SBM sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi SBM sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

BAB III KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 100 juta	org/bln	500,000
b	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	610,000
c	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	720,000
d	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	830,000
e	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	970,000
f	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	1,110,000
g	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	1,250,000
h	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,580,000
i	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,910,000

j	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	2,250,000
k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	2,580,000
l	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	3,080,000
m	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s/d 500 milyar	org/bln	3,580,000
n	Nilai pagu dana diatas 500 milyar	org/bln	4,080,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran berdasarkan total pagu yang dikelola termasuk didalamnya belanja tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 100 juta	org/bln	480,000
B	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	590,000
C	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	700,000
D	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	800,000
E	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	940,000
F	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	1,070,000
G	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	1,210,000
H	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,530,000
I	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,850,000
J	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	2,170,000
K	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	2,490,000
L	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	2,980,000
M	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	3,460,000

- (2) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	275,000
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	360,000
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	442,500
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	525,000
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	600,000
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	705,000
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	802,500
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	907,500
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,147,500
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,387,500
K	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,627,000
L	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,867,500
M	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	2,235,000
N	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,595,000

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat penatausahaan keuangan, berdasarkan total pagu yang dikelola termasuk didalamnya belanja tidak langsung.

- (4) Honorarium pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan selesainya semua kegiatan yang dikelola.
- (5) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, tidak dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	262,500
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	328,125
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	393,750
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	459,375
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	525,000
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	590,625
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	656,250
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	787,500
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	984,375
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,181,250
K	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,312,500
L	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,640,625
M	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,968,750
N	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,231,250

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan berdasarkan total pagu yang dikelola.
- (3) Untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, honorarium diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Honorarium staf pengelola, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	131,250
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	195,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	232,500
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	277,500
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	322,500
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	375,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	427,500
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	480,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	607,500
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	735,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	862,500
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	997,500
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,185,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	1,380,000

- (2) Jumlah staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan yang dapat diangkat, sebagai berikut :
- nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta, dapat diangkat paling banyak 1 (satu) orang staf pengelola;
 - nilai pagu dana Rp. 100 juta s/d Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang staf pengelola;
 - nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang staf pengelola;
- (3) Honorarium staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola.
- (4) Honorarium staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Honorarium bendahara, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	bendahara pengeluaran		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	490,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000
B	bendahara pembantu belanja langsung & BTL		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	490,000
C	bendahara penerima		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000

Bagian Kedua

TAPD, Tim Penyusun LKPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/keg	17,000,000
b	Wakil penanggungjawab	org/keg	15,000,000
c	Ketua	org/keg	13,000,000
d	Wakil ketua	org/keg	12,000,000
e	Sekretaris	org/keg	10,000,000
f	Wakil sekretaris	org/keg	8,000,000
g	Anggota	org/keg	7,000,000
h	Staf teknis	org/keg	5,000,000
i	Pembantu staf teknis	org/keg	4,000,000
j	Staf pengelola data	org/keg	4,000,000

- (2) Personil TAPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/keg	15,000,000
b	Wakil penanggungjawab	org/keg	13,000,000
c	Ketua	org/keg	12,000,000
d	Wakil ketua	org/keg	11,000,000
e	Sekretaris	org/keg	9,000,000
f	Anggota	org/keg	5,000,000
g	Staf Teknis	org/keg	4,000,000
h	Pembantu Staf teknis	org/keg	3,500,000
i	Verifikator	org/keg	3,000,000
j	Staf Pengelola Data Kas Daerah	org/keg	2,000,000
k	Staf Pengelola Data BPKD	org/keg	600,000

- (2) Personil Tim Penyusun LKPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Intensifikasi Pajak Daerah, diberikan honorarium sebesar 1 % (satu persen) dari realisasi pajak daerah pada tahun berjalan.
- (2) Struktur dan personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 13

- (1) Honorarium tenaga outsourcing/tenaga kontrak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paling tinggi Rp. 1.800.000,-/orang/bulan.
- (2) Tenaga outsourcing / tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 14

- (1) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/pkt	510,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 jt s/d 500 jt	org/pkt	637,500
c	Nilai pagu dana di atas 500 jt s/d 1 milyar	org/pkt	765,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	952,500
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,140,000
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,335,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,590,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,837,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	2,092,500
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,347,500
k	Nilai pagu dana di atas 100 milyar	org/pkt	2,685,000

- (2) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Lainnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/pkt	472,500
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	570,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	690,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	855,000
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,027,500
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,200,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,432,500
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,657,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,890,000
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,115,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	2,422,500

- (3) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Jasa Konsultansi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/pkt	450,000
b	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 200 juta	org/pkt	480,000
c	Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	600,000
d	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	720,000
e	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	910,000
f	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,090,000
g	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,270,000
h	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,510,000
i	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,750,000
j	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,990,000
k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,230,000
l	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	2,560,000

- (4) Personil Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 450,000,-/orang/bulan.
- (2) Ketentuan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa sampai dengan besaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai dengan 10 (sepuluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - b. paling banyak 2 (dua) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 11 (sebelas) s/d 20 (duapuluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - c. paling banyak 3 (tiga) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 21 (dua puluh satu) s/d dari 30 (tiga puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - d. paling banyak 4 (empat) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 31 (tiga puluh satu) s/d dari 40 (empat puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - e. paling banyak 5 (lima) pejabat untuk jumlah paket pengadaan lebih dari 40 (empat puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;

- (3) Honorarium pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan yang dikelola.

Pasal 16

- (1) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu s/d 200 juta	org/pkt	310,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	390,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	465,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	577,500
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	682,500
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	795,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	945,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,087,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,237,500
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	1,380,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	1,575,000

- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 350,000,-/orang/bulan.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa sampai dengan besaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
- 1 (satu) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai 10 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - paling banyak 2 (dua) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai 11 s/d 30 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan; dan
 - paling banyak 3 (tiga) pejabat untuk jumlah paket pengadaan lebih dari 30 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan;
- (4) Tidak termasuk dalam ketentuan jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pengadaan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) rutin SKPD.

Pasal 17

Honorarium Perangkat Pengadaan, sebagai berikut :

	PERANGKAT PENGADAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/bln	1.800.000
b	Penanggung jawab	org/bln	1.750.000
c	Tim Ahli	org/bln	750.000
d	Ketua	org/bln	1.750.000
e	Sekretaris	org/bln	1.350.000
f	Koordinator POKJA SKPD	org/bln	1.300.000
g	Staff Pendukung	org/bln	750.000
h	Tenaga Kontrak LPBJ	org/bln	1.800.000

Pasal 18

(1) Honorarium Unsur Teknis/Direksi Teknis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	260,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	310,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	370,000
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	430,000
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	500,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	570,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	640,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	810,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	980,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,150,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,330,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,580,000
n	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/bln	1,840,000
m	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,090,000

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Honorarium Pejabat Peneliti Kontrak, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/kontrak	131,000
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/kontrak	195,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/kontrak	232,500
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/kontrak	277,500
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/kontrak	322,500
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/kontrak	375,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/kontrak	427,500
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/kontrak	480,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/kontrak	607,500
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/kontrak	735,000

Bagian Keempat Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi

Pasal 20

(1) Besaran biaya perencanaan, sebagai berikut :

a. biaya perencanaan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

- b. biaya perencanaan jaringan air bersih, air limbah, drainase, saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,75 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,5 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,25 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2 %

- c. biaya perencanaan bangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

- d. biaya perencanaan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,75 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,5 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- e. biaya perencanaan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,75 %

- (2) Besaran biaya pengawasan, sebagai berikut :

- a. biaya pengawasan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- b. biaya pengawasan jaringan air bersih, air limbah, drainase dan saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

- c. biaya pengawasan bangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- d. biaya pengawasan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,7 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

- e. biaya pengawasan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,25 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,7 %

- (3) Besaran biaya administrasi belanja modal, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

Bagian Kelima
Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim

Pasal 21

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perhari, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/hari	50,000
b	Ketua/Koordinator	org/hari	45,000
c	Sekretaris	org/hari	40,000
d	Anggota	org/hari	35,000
e	Staf Sekretariat	org/hari	30,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya maksimal 15 (lima) belas hari dalam satu tahun anggaran.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Laporan keuangan untuk penyusunan Lakip SKPD, Renja SKPD, Renstra SKPD, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P SKPD, personil tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan jangka waktu pemberian honorarium paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 22

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perkegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/keg	1,000,000
B	Ketua/Koordinator	org/keg	950,000
C	Sekretaris	org/keg	900,000
D	Anggota	org/keg	850,000
E	Staf Sekretariat	org/keg	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya hanya sekali dalam satu tahun anggaran, dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang belum bisa diperhitungkan atau melebihi 15 (lima) belas hari.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perbulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/bln	650,000
B	Ketua/Koordinator	org/bln	600,000

C	Sekretaris	org/bln	550,000
D	Anggota	org/bln	500,000
E	Staf Sekretariat	org/bln	350,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya terus menerus dalam satu tahun anggaran dengan sistim pertanggungjawaban perbulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan pertriwulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/triw	800,000
B	Ketua/Koordinator	org/triw	750,000
C	Sekretaris	org/triw	700,000
D	Anggota	org/triw	650,000
E	Staf Sekretariat	org/triw	450,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban pertriwulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan semester, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/semester	1,000,000
B	Ketua/Koordinator	org/semester	900,000
C	Sekretaris	org/semester	800,000
D	Anggota	org/semester	700,000
E	Staf Sekretariat	org/semester	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan persemester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban semester.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tim Tindak Lanjut dan Uang Saku Pemeriksa

Pasal 26

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Ketua	org/bln	1,200,000
B	Wakil Ketua	org/bln	1,000,000
C	Sekretaris	org/bln	950,000
D	Anggota	org/bln	800,000
E	Staf Sekretariat	org/bln	775,000

Pasal 27

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/hari	210,000
B	Pengendali Mutu	org/hari	190,000
C	Pengendali Teknis	org/hari	175,000
D	Ketua TIM	org/hari	150,000
E	Anggota TIM	org/hari	100,000

Bagian Ketujuh
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28

(1) Honorarium penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/naskah	1,500,000
B	Ketua	org/naskah	1,450,000
C	Sekretaris	org/naskah	1,400,000
D	Anggota	org/naskah	1,350,000
E	Staf Sekretariat	org/naskah	500,000

(2) Honorarium penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/rancangan	1,250,000
B	Ketua	org/rancangan	1,200,000
C	Sekretaris	org/rancangan	1,150,000
D	Anggota	org/rancangan	1,100,000
E	Staf Sekretariat	org/rancangan	500,000

**Bagian Kedelapan
Penyimpan/Pengurus Barang**

Pasal 29

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai aset s/d 1 milyar	org/bln	500,000
b	Nilai aset diatas 1 milyar s/d 10 milyar	org/bln	510,000
c	Nilai aset diatas 10 milyar s/d 50 milyar	org/bln	520,000
d	Nilai aset diatas 50 milyar s/d 100 milyar	org/bln	530,000
e	Nilai aset diatas 100 milyar	org/bln	540,000
f	Bendahara barang berharga	org/bln	490,000

**Bagian Kesembilan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya**

Pasal 30

- (1) Honorarium Panitia/Tim pelaksana Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan kegiatan-kegiatan yang sejenis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/keg	450,000
B	Penanggungjawab	org/keg	425,000
C	Ketua/Koordinator	org/keg	400,000
D	Wakil Ketua	org/keg	375,000
E	Sekretaris	org/keg	350,000
F	Anggota	org/keg	250,000

- (2) Honorarium Narasumber, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pejabat Negara	org/jam	1,250,000
B	Pejabat Eselon II	org/jam	750,000
C	Pejabat Eselon III	org/jam	650,000
D	Pejabat Eselon IV	org/jam	550,000
E	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Profesional	org/jam	800,000
F	Moderator	org/jam	200,000

- (3) Jumlah panitia/tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
- (4) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling tinggi 4 (empat) jam perhari.

**Bagian Kesepuluh
Penyusunan Buku dan
Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya**

Pasal 31

- (1) Honorarium Penyusunan Buku, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/hari	40,000
C	Ketua/Koordinator	org/hari	35,000
D	Sekretaris	org/hari	30,000
E	Anggota	org/hari	25,000
F	Staf Sekretariat	org/hari	20,000

- (2) Honorarium Penyusun Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/pidato dan sejenisnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/hari	50,000
C	Ketua/Koordinator	org/hari	40,000
D	Sekretaris	org/hari	30,000
E	Anggota	org/hari	20,000

- (3) Honorarium penyusunan jurnal /makalah /bahan paparan/pidato dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**Bagian Kesebelas
Operator Komputer, Admin Keuangan/BMD, Pelatih dan
Pengurus Marching Band**

Pasal 32

- (1) Honorarium operator komputer, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Operator komputer SKPD	org/bln	250,000
b	Operator komputer Dokumen Kependudukan	org/bln	500,000
c	Operator SIMDA dan Aplikasi Lainnya	org/bln	500,000
d	Operator PBB-P2	org/bln	750,000
e	Operator komputer data base / Penerimaan pasar tipe A dan tipe B	org/bln	500,000

- (2) Honorarium admin keuangan, BMD dan Admin Lainnya sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pembina	org/bln	850,000
b	Sekretaris	org/bln	800,000
c	Supervisor	org/bln	750,000
d	Administrator	org/bln	700,000

- (3) Honorarium Pelatih, Pengurus Alat, Transport dan Uang Saku Marching Band sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pelatih Kepala	org/bln	7,000,000

b	Pelatih Alat Tiup	org/bln	6,900,000
c	Pelatih Perkusi	org/bln	6,800,000
d	Pelatih Colour Guard	org/bln	6,700,000
e	Pengurus Alat	org/bln	500,000
f	Transport Peserta	org/latihan	10,000
g	Transport Pelatih	org/bln	300,000
h	Uang Saku Tampil Dalam/Luar Privinsi	org/hari	100,000

**Bagian Keduabelas
Pengemudi**

Pasal 33

1. Honorarium Pengemudi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Sopir Kendaraan Perorangan Dinas		
	1. Sopir Bupati	org/bln	1,000,000
	2. Sopir Wakil Bupati	org/bln	750,000
	3. Sopir Sekda	org/bln	700,000
B	Sopir Dinas Operasional Jabatan	org/bln	500,000
C	Sopir Dinas Operasional Khusus	org/bln	500,000
D	Sopir Dump Truck/Water Tangki/Tronton	org/bln	1,000,000
E	Sopir Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	2,000,000
F	Sopir mobil kebersihan	org/bln	1,000,000
G	Sopir motora	org/bln	800,000
H	Sopir mobil pemadam kebakaran	org/bln	1,450,000
I	Sopir mobil operasional pertamanan	org/bln	900,000
J	Sopir mobil operasional lampu jalan	org/bln	1,340,000

**Bagian Ketigabelas
Mekanik dan Operator Alat Berat**

Pasal 34

Honorarium mekanik dan operator alat berat, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Mekanik	org/bln	800,000
B	Operator motor greder	org/bln	950,000
C	Operator whell loader	org/bln	950,000
D	Operator vibrator roller	org/bln	950,000
E	Operator bulldoser	org/bln	950,000
F	Operator stone walls	org/bln	950,000
G	Operator mesin cutter	org/bln	650,000
H	Operator mesin rumput	org/bln	650,000
I	Pembantu motor greder	org/bln	650,000
J	Pembantu whell loader	org/bln	650,000
K	Pembantu vibrator roller	org/bln	600,000
L	Pembantu bulldoser	org/bln	600,000
M	Pembantu stone walls	org/bln	600,000
N	Pembantu mesin cutter	org/bln	600,000

Bagian Keempatbelas
Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanandan Pramuboga/Petugas Dapur

Pasal 35

(1) Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	koordinator cleaning service Kantor Bupati	org/bln	1,000,000
b	cleaning service SKPD	org/bln	500,000
c	cleaning service Kantor Bupati (full time)	org/bln	1,000,000
d	cleaning service Kantor Bupati (tidak full time)	org/bln	700,000
e	cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	750,000
f	cleaning service Rumah Sakit Umum	org/bln	750,000
g	petugas Pemelihara Pasar	org/bln	750,000
h	petugas Taman kantor Bupati	org/bln	1,000,000
i	petugas Taman SKPD	org/bln	500,000
j	pemotong rumput kantor Bupati	org/bln	1,000,000
k	petugas laundry	org/bln	300,000
l	teknisi listrik	org/bln	1,000,000

- (2) Cleaning service untuk SKPD besar paling banyak 6 (enam) orang dan untuk SKPD lainnya paling banyak 3 (tiga) orang, sedangkan untuk Kantor Bupati disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas taman untuk masing-masing SKPD paling banyak 3 (tiga) orang dan untuk Kantor Bupati disesuaikan kebutuhan.
- (4) SKPD besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki luas bangunan lebih besar dibanding lainnya pada kompleks gabungan SKPD, yakni :
- a. BPKD;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
 - f. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (5) Teknisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, bertugas pada kantor bupati, ruzah, aula, tribun upacara, baruga dan pada acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maksimal 2 orang.

Pasal 36

(1) Honorarium Petugas Keamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penjaga malam pasar / security pasar	org/bln	750,000
b	Penjaga malam SKPD	org/bln	500,000
c	Petugas Keamanan Rumah Sakit		
	1. Koordinator	org/bln	1,000,000
	2. Anggota	org/bln	900,000
d	Petugas Keamanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda		
	1. uang transport hansip	org/hari	50,000
	2. uang saku anggota hansip	org/bln	200,000
	3. uang saku danton hansip	org/bln	350,000

- (2) Penjaga malam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada pasar tipe A, paling banyak 6 (enam) orang, pasar tipe B paling banyak 4 (empat) orang dan pasar tipe lainnya paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Penjaga malam pada masing-masing kantor SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 37

Honorarium pramuboga/petugas dapur, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuboga pada Kantor Jakarta	org/bln	1,000,000
b	Petugas dapur pada Rumah Sakit	org/bln	750,000

Pasal 38

- (1) Honorarium pramuacara, pramubakti dan caraka, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuacara		
	1. yang diselenggarakan diluar gedung	org/keg	500,000
	2. yang diselenggarakan didalam gedung	org/keg	250,000
	3. operator saoundsystem	org/bln	750,000
b	Rohaniawan /Saksi	org/keg	300,000
c	Pramubakti	org/bln	500,000
d	Caraka	org/bln	500,000

- (2) Honorarium pramuacara dan caraka, hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 39

Honorarium Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengedaraan SPPT PBB-P2		
	1. Camat	org/lembar	500
	2. Sekretaris Camat	org/lembar	300
	3. UPTB	org/lembar	200
	4. Kolektor	org/lembar	1,500
	5. Pembantu Kolektor	org/lembar	3,500
	6. Penatausahaan PBB-P2	org/lembar	1000
b	Perbaikan SPPT PBB-P2	org/lembar	15,000
c	Pejabat Penilai PBB-P2	org/triwulan	1,000,000

**Bagian Keenambelas
Pengelola PBB-P2 dan Pasar**

Pasal 40

(1) Honorarium Pengelola Pasar, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Kepala Pasar Tipe A	org/bln	400,000
B	Kepala Pasar Tipe B	org/bln	300,000
C	Tata usaha dan koordinator pemungut pasar tipe A	org/bln	350,000
D	Tata usaha dan koordinator pasar tipe B dan tipe C	org/bln	300,000
E	Petugas pemungut Retribusi Pasar	org/hari	50,000

(2) Biaya operasional Tim Brigade Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/hari	175,000
B	Koordinator	org/hari	150,000
C	Ketua	org/hari	125,000
D	Anggota	org/hari	100,000
E	Staf Sekretariat/Pengelola Data	org/hari	50,000

(3) Biaya operasional tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar perhari berdasarkan surat penugasan melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar.

**Bagian Ketujuhbelas
Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur**

Pasal 41

(1) Satuan biaya konsumsi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Prasmanan VIP	/org	30,000
b	Prasmanan Biasa	/org	27,500
c	Nasi Kotak VIP	/org	25,000
d	Nasi Kotak Biasa	/org	22,500
e	Snack VIP	/org	12,500
f	Snack Biasa	/org	7,500
g	Prasmanan VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	35,000
h	Snack VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	15,000

(2) Satuan biaya uang makan dan minum, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Uang makan dan minum harian PNS	org/hari	22,500
b	Uang makan dan minum lembur PNS/NON PNS	org/hari	22,500

(3) Satuan biaya uang lembur PNS/NON PNS, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Golongan I	org/jam	7,500
b	Golongan II	org/jam	10,000
c	Golongan III	org/jam	12,500
d	Golongan IV	org/jam	15,000
e	Non PNS	org/jam	7,500

- (4) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diperuntukkan untuk pekerjaan lembur diluar jam kerja.
- (5) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4), diperuntukkan bagi semua golongan dan Non PNS yang bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Bagian Kedelapanbelas
Konsultan/Penasehat Hukum dan Tenaga Ahli DPRD

Pasal 42

- (1) Honorarium Konsultan/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan;
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD, paling tinggi Rp. 1,500,000,-/orang/bulan;
- (3) Biaya konsultan/penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilanbelas
Tenaga Kesehatan

Pasal 43

- (1) Insentif Dokter Ahli dan Tenaga Anastesi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pada Rumah Sakit Nene' Mallomo		
	1. Dokter Ahli Purna Waktu;	org/bln	5,000,000
	2. Dokter Ahli Paruh Waktu;	org/bln	2,500,000
	3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln	750,000
b	Pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang		
	1. Dokter Ahli Purna Waktu;	org/bln	5,000,000
	2. Dokter Ahli Paruh Waktu;	org/bln	2,500,000
	3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln	750,000

- (2) Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Dokter Umum	org/bln	2,000,000
b	Dokter Gigi	org/bln	2,000,000

Pasal 44

- (1) Insentif tenaga kesehatan selain dokter yang bertugas didaerah terpencil, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
- (2) Penentuan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Insentif tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Rumah Jabatan, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan.

Pasal 46

- (1) Honorarium operasional pada Rumah Sakit, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kualifikasi pendidikan Sarjana/sederajat	org/bln	600,000
b	Kualifikasi pendidikan D III/sederajat	org/bln	500,000
c	Kualifikasi pendidikan SMA/sedcrajat	org/bln	400,000
d	Pengawas control	org/hari	50,000
e	Kepala Instalasi/ruangan	org/bln	250,000
f	Petugas londry	org/bln	750,000
g	Petugas Inceminator	org/bln	700,000
h	Petugas lpal	org/bln	700,000

- (2) Honorarium apoteker penanggungjawab apotik Rumah Sakit, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan.
- (3) Honorarium Petugas bahaya radiasi Non PNS, Paling tinggi Rp. 425,000,-/orang/bulan

Pasal 47

Honorarium pengelola laporan dan UPM kesehatan gratis dan pendidikan gratis, paling tinggi Rp. 150,000,-/orang/bulan.

Bagian Keduapuluh Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh

Pasal 48

- (1) Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), tim pengendali perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
- (2) Honorarium / biaya operasional petugas peternakan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medik dan Paramedik Hewan		
	1. Medik PNS;	org/bln	350,000
	2. Medik Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Paramedik PNS;	org/bln	300,000
	4. Paramedik Non PNS.	org/bln	250,000
b	Inseminasi Buatan, Rekording dan pendata ternak		

	1. Inseminator PNS;	org/bln	250,000
	2. Inseminator Non PNS;	org/bln	300,000
	3. Kelahiran hasil IB;	org/ekor	150,000
	4. Petugas Rckording;	org/bln	300,000
	5. Petugas pendata ternak pemerintah.	org/bln	300,000
c	Vaksinator dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
	1. Vaksinasi Antrks;	/dosis	10,000
	2. Vaksinasi SE;	/dosis	10,000
	3. Vaksinasi Rabies;	/dosis	10,000
	4. Sampel Darah Ternak Besar;	/ekor	10,000
	5. Pengambilan dan Pemeriksaan Surveillance Avian Influenza;	/sampel	7,500
	6. Pemeriksaan RBT;	/dosis	7,500
	7. Tes HA/HI;	/sampel	5,000
	8. Bedah Bangkai (PA)	/sampel	15,000
	9. Petugas PVUK;	org/bln	300,000
	10. Petugas isikhnas.	org/bln	300,000

- (3) Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kepala BPP	org/bln	200,000
b	Koordinator Penyuluh	org/bln	200,000
c	Penyuluh	org/bln	200,000

- (4) Honorarium Pimpinan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, paling tinggi Rp. 300,000,-/orang/bulan.

**Bagian Keduapuluhsatu
Patroli Perhubungan dan Satpol PP**

Pasal 49

Biaya Patroli Kehutanan dan tenaga perhubungan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Biaya Tenaga Perhubungan		
	1. Tenaga bantuan operasional	org/bln	250,000
	2. Tenaga operasional	org/hari	50,000

Pasal 50

- (1) Honorarium tenaga bantuan operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 250,000,-/orang/bulan.
- (2) Biaya operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 50,000,-/orang/hari.

**Bagian Keduapuluhdua
Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan,
Kebersihan, dan Lampu Jalan**

Pasal 51

Honorarium anggota pemadam kebakaran, paling tinggi Rp. 1,450,000,-/orang/bulan.

Pasal 52

Honorarium petugas pertamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemangkas rumput dan petugas hutan kota	org/bln	900,000
b	Petugas drainase	org/bln	1,000,000
c	Petugas taman/trotoar	org/bln	850,000
d	Petugas sampah drainase dan petugas penyiram	org/hari	50,000

Pasal 53

Honorarium petugas kebersihan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemungut sampah	org/hari	50,000
b	Petugas rujab Bupati	org/bln	600,000
c	Penyapu jalan	org/bln	750,000
d	Petugas TPA	org/bln	700,000
e	Koordinator kebersihan	org/bln	1,000,000
f	Belanja operasional penagih retribusi	org/bln	550,00

Pasal 54

Honorarium petugas operasional lampu jalan, paling tinggi Rp. 1,350,000,-/orang/bulan.

**Bagian Keduapuluhtiga
Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri**

Pasal 55

Honorarium Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pembina /Pengarah	org/bln	2,000,000
b	Ketua	org/bln	2,000,000
c	Wakil Ketua	org/bln	2,000,000
d	Sekretaris	org/bln	1,900,000
e	Bendahara	org/bln	1,750,000
f	Ketua Prodi	org/bln	1,750,000
g	Sekretaris Prodi	org/bln	1,750,000
h	Staf Sekretariat		
	1. PNS	org/bln	1,750,000
	2. Non PNS		
	a. S.1 dan S.2	org/bln	1,750,000

	b. SMA/Sederajat	org/bln	1,500,000
	c. SMP/Sederajat	org/bln	1,250,000
i	Tim penjamin mutu	org/bln	1,750,000
j	Instruktur	org/bln	1,750,000

Bagian Kedua puluh empat
Honorarium TIM Teknis Pada
Dinas PM & PTSP dan Honorarium Petugas Pendata
Rumah Tangga Miskin Batlingbatda

Pasal 56

1. Honorarium TIM Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP), sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Petugas Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan, dan Lingkungan Hidup	org/bln	700,000
2	Petugas Penilai Rencana Anggaran Biaya (RAB)	org/bln	500,000
3	Petugas Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		500,000
4	Petugas Teknis Dinas Perindag	org/bln	400,000
5	Petugas Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	org/bln	400,000
6	Petugas Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah	org/bln	400,000
7	Petugas Teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	org/bln	400,000
8	Petugas Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi	org/bln	400,000
9	Petugas Kecamatan	org/bln	400,000

2. Honorarium Petugas Pendataan Rumah Tangga Miskin, paling tinggi Rp. 8,000,-/orang/rumah.

Bagian Kedua puluh lima
Insentif Petugas KB

Pasal 57

- (1) Dana dukungan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medis operasi pria (MOP)/vasektomi	/org	300,000
b	Medis operasi wanita (MOW)/tubektomi	/org	300,000
c	Akseptor implat (pemasangan)	/org	100,000
d	Akseptor IUD (pemasangan)	/org	100,000

- (2) Insentif petugas pembina KB Desa (PPKBD) dan sub PPKBD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Petugas pembina KB desa (PPKBD)	org/bln	100,000
b	Sub PPKBD	org/bln	75,000

**Bagian Kedupuluhenam
Honorarium / Biaya Operasional Lainnya**

Pasal 58

Honorarium petugas razia dan pemeriksaan tes narkoba, sebagai berikut :

- a. Petugas Razia, paling tinggi Rp. 150.000,-/orang/hari
- b. Petugas Pemeriksaan/Tes Narkoba, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

Pasal 59

Honorarium petugas posko bencana dan juru masak mobil dapur bencana, sebagai berikut :

- a. Petugas posko bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari
- b. Juru masak mobil dapur bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

Pasal 60

Honorarium bagi pengurus Asosiasi SPAMS Perdesaan paling tinggi Rp. 200.000/orang/bulan.

Pasal 61

Honorarium petugas TIM Pengawas Internal Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari dana APBD Desa sebesar 1,5% dari anggaran pembangunan.

Pasal 62

Honorarium petugas khusus pimpinan dan pengurus kendaraan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati	org/bln	1,000,000
b	Staf pengelola administarasi tata usaha pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	400,000
c	Petugas khusus rumah jabatan Bupati, Wabup & Sekda	org/bln	500,000
d	Pengurus kendaraan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	500,000

Pasal 63

Honorarium pengambil data informasi pasar tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Staf agribisnis, paling tinggi Rp. 350,000,-/orang/bulan;
- b. PPK tingkat Kecamatan, paling tinggi Rp. 250,000,-/orang/bulan.

Pasal 64

(1) Biaya Operasional Unit Pelaksana Teknis BPKD, paling tinggi Rp. 1,000,000,-/orang/bulan.

(2) Biaya Operasional petugas cek point pajak daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/hari	100,000
b	Petugas cek point	org/hari	75,000

- (3) Biaya operasional petugas cek point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar perhari berdasarkan surat penugasan.

Pasal 65

Biaya operasional pengelola mess pemda, sidrap center dan pondokan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengelola mess	org/bln	750,000
b	Cleaning service	org/bln	500,000
c	Penjaga malam	org/bln	500,000
d	Pengelola pondokan	org/bln	300,000

Pasal 66

Honorarium petugas keamanan dan petugas kebersihan sirkuit Puncak Mario, sebagai berikut :

- c. Petugas keamanan, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
d. Petugas kebersihan, paling tinggi Rp. 500.000,-/orang/bulan

Pasal 67

Honorarium bagi petugas pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan

BAB IV KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI ESTIMASI

Pasal 68

Komponen standar biaya masukan yang berfungsi sebagai estimasi, meliputi :

- a. Biaya diklat kepemimpinan dan fungsional;
b. Pemeliharaan;
c. Bahan Bakar Minyak (BBM);
d. Biaya ekstra fooding petugas radio single side band.

Pasal 69

- (1) Standar biaya diklat kepemimpinan dan diklat fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Diklatpim Tk. II	org/angkatan	30,261,000
b	Diklatpim Tk III	org/angkatan	22,125,000
c	Diklatpim Tk IV	org/angkatan	20,230,000
d	Prajabatan Golongan III,II,I, dan Umum	org/angkatan	9,296,000
e	Prajabatan Golongan I,II,III dan Honorer	org/angkatan	4,470,000

- (2) Apabila dalam pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pelaksana, maka jumlah panitia maksimal 20 % (duapuluh persen) dari jumlah peserta.

Pasal 70

- (1) Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pemeliharaan gedung kantor	m2/tahun	40,000
b	Pemeliharaan halaman gedung kantor	m2/tahun	6,000

- (2) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 s/d 2 tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 2 (dua)	unit/tahun	1,000,000
b	Roda 4 (empat)	unit/tahun	5,000,000
c	Roda 6 (enam)	unit/tahun	7,000,000

- (3) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 2 (dua)	unit/tahun	2,800,000
b	Roda 4 (empat)	unit/tahun	16,350,000
c	Roda 6 (enam)	unit/tahun	18,000,000

- (4) Standar biaya pemeliharaan moubileur dan alat musik, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Meja	org/unit	150,000
b	Komputer PC	unit/tahun	680,000
c	Note Book	unit/tahun	630,000
d	Printer	unit/tahun	500,000
e	AC Split	unit/tahun	350,000
f	Genset Kurang dari 80 KVA	unit/tahun	6,000,000
g	Lemari	unit/tahun	50,000
h	Televisi (LCD)	unit/tahun	500,000
i	Lemari Es	unit/tahun	500,000
j	Mesin Fax	unit/tahun	250,000
k	Dispencer	unit/tahun	100,000
l	Kursi	org/unit	75,000
m	Alat Tiup	unit/tahun	200,000
n	Alat Pukul	unit/tahun	400,000

Pasal 71

- (1) Standar biaya bahan bakar minyak (BBM), sebagai berikut

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Roda 4 (empat)		
	1. s/d 1,500 cc	Liter/hari	5
	2. diatas 1,500 cc s/d 2,000 cc	Liter/hari	7
	3. diatas 2,000 cc s/d 2,500 cc	Liter/hari	10
	4. diatas 2,500 cc	Liter/hari	15
b	Roda 2 (dua)	Liter/hari	2

- (2) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tidak diberikan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Standar biaya ekstra fooding diberikan kepada petugas Radio Single Side Band (SSB), paling tinggi Rp. 200,000,-/orang/bulan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang, besarnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 74

- (1) Pejabat eselon II pada SKPD penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014, setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-SKPD yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (2) Sekretaris Daerah dan Asisten lingkup Sekretariat Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sifat tugas dan fungsinya yang mengkoordinasikan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Pejabat eselon III, eselon IV, staf dan pejabat fungsional pada SKPD penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014, setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-SKPD yang bersangkutan paling banyak 5 (lima) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (4) Yang dimaksud dengan kegiatan koordinatif adalah kegiatan yang terintegrasi dengan SKPD lain dan komposisi tim pelaksana kegiatan melibatkan minimal 2 (dua) SKPD selain SKPD yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Pembentukan panitia / tim yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), harus melibatkan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi.
- (2) Dalam penyusunan panitia/tim pelaksana, hanya dapat melibatkan unsur terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Kegiatan yang outputnya dalam bentuk produk hukum daerah, harus melibatkan unsur dari unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD, tidak diperkenankan menganggarkan honorarium, biaya operasional dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau program/kegiatan yang mempunyai dasar hukum tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Untuk menjaga konsistensi penerapan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berwenang untuk melakukan sinkronisasi RKA-SKPD dan RKA-SKPKD dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah berwenang untuk melakukan sinkronisasi Keputusan Bupati yang menyangkut pemberian honorarium dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Pengawasan kepatuhan atas penerapan penggunaan SBM ini dilakukan oleh aparat pengawas internal Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, masih tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Oktober 2017

KEPALA BPKD	/
SEKRETARIS	/
KASUBAG PERENCANAAN	/
KASUBAG KEUANGAN	/
KASUBAG UMUM & KEREGAWAIAN	/

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, K

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR .26

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA SPAD	/
BAPPEDA & LITBANG	/
KABAG. HUKUM	/
KABAG. ORGANISASI	/